



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG


PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL USAHA EKONOMI PRODUKTIF
KEPADA KELUARGA MISKIN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI DINAS SOSIAL KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018

BUPATI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian stimulan bantuan usaha ekonomi produktif untuk program penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan tepat sasaran, terarah dan terpadu dipandang perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaan bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Keluarga Miskin Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2017 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Nomor 5 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 Nomor 5);



MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL USAHA EKONOMI PRODUKTIF KEPADA KELUARGA MISKIN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DINAS SOSIAL KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
6. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.



7. Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi warga masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.
8. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarga.
9. Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin adalah setiap upaya, program dan kegiatan yang ditujukan untuk memulihkan, membina dan mengembangkan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin
10. Usaha Kesejahteraan Sosial adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengatasi masalah sosial atau kerawanan sosial ekonomi dari anggota masyarakat melalui peningkatan kemampuan atau pemberdayaan keluarga dan masyarakat serta peningkatan akses masyarakat terhadap sumber - sumber sosial yang ada dimasyarakat
11. Stimulan adalah bantuan peralatan dan/atau uang untuk merangsang keberfungsian sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial.
12. Bantuan Sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada fakir miskin, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar.
13. Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya di singkat UEP adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha saling menguntungkan.

2	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---

14. Sasaran khusus adalah kelompok masyarakat miskin atau lokasi yang menurut pertimbangan tertentu perlu mendapatkan penanganan program penanggulangan kemiskinan.
15. Orang dimaksud adalah individu yang miskin, terpencil dan /atau rentan sosial ekonomi.
16. Keluarga adalah keluarga yang miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
17. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

BAB II PETUNJUK PELAKSANAAN


Pasal 2

- (1) Petunjuk Pelaksanaan ini menjadi dasar dan pedoman dalam pemberian bantuan stimulan usaha ekonomi produktif kepada keluarga miskin/perseorangan miskin dalam penanggulangan kemiskinan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Tahun 2018,
- (2) Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Lanjut Usia Sumber Dana APBD Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2017 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan ini.


2018/5/8

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal

BUPATI GORONTALO, 

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal

BUPATI GORONTALO, 17

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR :

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN
SOSIAL USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP)
KEPADA KELUARGA MISKIN DALAM PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DINAS
SOSIAL KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Kabupaten Gorontalo dalam kurun waktu lima tahun (2011-2015) menunjukkan stagnasi penurunan angka kemiskinan, bahkan masih tertinggi se Propinsi Gorontalo (Data Badan Pusat Statistik Tahun 2015). Kondisi kemiskinan di Kabupaten Gorontalo perlu perhatian serius, pasalnya proporsi penduduk dengan tingkat konsumsi di Bawah Garis Kemiskinan di daerah ini 21,05 % berada di atas propinsi Gorontalo 17,41 % dan jauh diatas target penurunan proporsi penduduk miskin Nasional 10,96 % dan Target MDGs 7,75 % Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan target yang telah ditetapkan diperlukan upaya sistematis yang bersifat komprehensif. Hal ini untuk memastikan bahwa upaya tersebut akan mampu menyentuh setiap elemen masyarakat miskin.

Sesuai dengan amanah Undang - undang Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin menjelaskan antara lain bahwa fakir miskin berhak :

- a) memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b) memperoleh pelayanan kesehatan;
- c) memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d) mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e) mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f) memperoleh derajat kehidupan yang layak;

- g) memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h) meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i) memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Konsep penanganan kemiskinan serta mekanisme penyelenggaraan bantuan stimulan usaha yang telah disajikan secara lengkap didalam juklak ini lebih menitik beratkan bagaimana pelaksanaan bantuan stimulan modal usaha di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo sesuai dengan mekanisme dan aturan – aturan serta rambu – rambu yang digariskan.


Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 32/Huk/2016 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanggulangan Kemiskinan dan serta Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 712 tahun 2016 tentang Penetapan Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Gorontalo, bahwa jumlah rumah tangga dengan cluster sangat miskin, miskin, hampir miskin dan rentan miskin di Kabupaten Gorontalo sebanyak 44.734 rumah tangga atau sebanyak 192.689 Individu. Data kemiskinan yang telah ditetapkan itu merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan.

Perlu ditegaskan kembali bahwa data penerima bantuan stimulan usaha ekonomi produktif pada dasarnya diambil dari data Kemiskinan Terpadu Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian sosial, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gorontalo tentang penetapan data terpadu program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo akan tetapi karena masih adanya kekhawatiran tentang kemungkinan inclusion and exclusion error didalam data tersebut, serta adanya berbagai data riil tentang warga miskin yang diajukan secara induktif dari lapangan oleh Pemerintah Desa, Pemerintah Kelurahan dan Dinas Sosial Kabupaten serta Lembaga Kesejahteraan Sosial maka data penerima bantuan stimulan usaha bersumber dari dua jenis data tersebut, baik data dari BDT yang telah ditetapkan oleh Keputusan Bupati Gorontalo, maupun data dari proposal desa/kelurahan akan diverifikasi untuk kemudian ditetapkan sebagai penerima.

B. Maksud dan tujuan

1. Maksud

Memudahkan unsur pemerintah terkait dinas sosial Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah kelurahan, pemerintah desa dan

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp has a grid-like border and contains some illegible text or numbers.

pihak terkait lainnya dalam rangka penyelenggaraan bantuan stimulan usaha kepada keluarga miskin.

2. Tujuan

- a. Terdapat pemahaman yang sama tentang konsep bantuan stimulan modal usaha sebagai program percepatan penanganan kemiskinan
- b. Tersusunnya rencana program bantuan stimulan modal secara sistematis dan terintegrasi
- c. Terlaksananya bantuan secara tepat guna, efektif dan efisien dan berkelanjutan.
- d. Tercapainya tujuan bantuan stimulan usaha ekonomi produktif kepada keluarga miskin berdasarkan syarat dan kriteria yang ditetapkan
- e. Berkembangnya usaha ekonomi produktif secara berkelanjutan utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin yang berpenghasilan rendah.

C. Hasil yang diharapkan

- a. Terselenggaranya bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) secara efektif, efisien dan berkelanjutan utamanya kecamatan, desa/kelurahan di Kabupaten Gorontalo yang mempunyai tingkat kemiskinan.
- b. Terlaksananya kegiatan bantuan stimulan usaha yang sesuai dengan tertib administrasi dan tertib keuangan menurut peraturan yang berlaku.

D. Pengguna Petunjuk Pelaksanaan


- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo khususnya Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, Instansi Kecamatan dan Kelurahan dan/ Desa terkait.
- b. Tenaga Penanggulangan kemiskinan/TKSK dan calon penerima manfaat serta unsur masyarakat terkait

BAB II

BENTUK, SASARAN, KRITERIA DAN SYARAT CALON PENERIMA
BANTUAN STIMULAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP)

A BENTUK

Bantuan stimulan usaha ekonomi produktif kepala keluarga miskin/calon penerima adalah berbentuk barang.



B SASARAN.

Sasaran penerima bantuan sosial UEP akan ditujukan kepada yaitu:

1. Keluarga miskin, terpendek dan atau rentan sosial ekonomi yang teregister dalam Data Basis Terpadu 2016 dan atau belum terregister dalam BDT.
2. Perempuan Rawan sosial ekonomi yang teregister dalam data basis terpadu 2016 dan/atau yang belum teregister.


C KRITERIA.

1. Keluarga miskin/calon penerima bantuan Sosial UEP adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
 - b. Keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar.
 - c. Keluarga miskin yang telah diverifikasi/identifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo.
 - d. Belum pernah mendapat bantuan modal usaha dari pemerintah.
2. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Perempuan berusia 18 tahun sampai dengan 59 tahun;
 - b. Istri yang di tinggal suaminya tanpa kejelasan;
 - c. Menjadi pencari nafkah utama keluarga;
 - d. Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi kebutuhan hidup layak;
 - e. Keluarga miskin yang telah diverifikasi/identifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo;
 - f. Belum pernah mendapat bantuan modal usaha dari pemerintah.

D SYARAT

Keluarga miskin/calon penerima bantuan sosial UEP harus memenuhi syarat:

- a. Kepala keluarga dan/atau pencari nafkah utama dalam keluarga;
- b. Berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah Kabupaten Gorontalo dan memiliki identitas diri;
- c. Telah menikah dan/atau berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (Lima Puluh Sembilan) tahun dan masih produktif;
- d. Memiliki potensi dan atau jenis usaha serta keterampilan ;



- e. Memiliki surat keterangan tidak mampu/keluarga miskin dari kelurahan/desa/nama lain yang sejenis atau pemegang kartu penerima bantuan sosial.
- f. Mengajukan proposal yang terdiri atas:
 - a. Surat Permohonan bantuan;
 - b. Rencana Biaya/Kebutuhan Barang Usaha;
 - c. Photo copy KTP/surat Keterangan domisili dari desa/Kelurahan;
 - d. Photo copy Kartu Keluarga;
 - e. Photo copy Kartu kepesertaan perlindungan/jaminan sosial;
 - f. Surat Keterangan layak mendapat bantuan usaha ekonomi dari Kepala Desa/Kelurahan.

BAB III


MEKANISME PENGUSULAN, IDENTIFIKASI/VERIFIKASI DAN PENYALURAN BANTUAN STIMULAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP)

A Mekanisme Pengusulan/ Pengajuan Bantuan Stimulan UEP.

1. Pemerintah Desa/Kelurahan mengajukan usulan data calon penerima bantuan berasal dari Keluarga miskin (By name dan By adress) yang bersumber dari BDT tahun 2016.
2. Dinas/Instansi Sosial Kabupaten menghimpun seluruh usulan data calon penerima bantuan dari pemerintah desa/kelurahan dan melakukan verifikasi (verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan).

B Tahapan Verifikasi/Identifikasi Administratif

- a. Verifikasi Administratif merupakan kegiatan untuk meneliti semua usulan data calon penerima bantuan stimulan usaha ekonomi produktif yang diajukan oleh Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan.
- b. Verifikasi Administratif bertujuan untuk mendapatkan kebenaran data calon penerima bantuan (by name dan by adress) yang di usulkan oleh pemerintah desa/kelurahan.
- c. Verifikasi Administratif dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo.
- d. Kegiatan meliputi :
 - 1) Pengecekan data keluarga miskin/calon penerima bantuan pada BDT tahun 2016.
 - 2) Penetapan keluarga miskin calon penerima bantuan yang memenuhi syarat administrasi.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp has a grid pattern and contains some illegible text or numbers.

C Tahapan Verifikasi/Identifikasi Lapangan.


- 1) Bertujuan untuk melakukan verifikasi langsung ke calon penerima bantuan untuk mendapatkan gambaran tentang calon penerima bantuan/keluarga miskin yang telah di usulkan oleh Kepala Desa/Lurah termasuk untuk mengetahui gambaran potensi dan jenis usaha yang dikelola.
- 2) Hasil verifikasi/Identifikasi Lapangan sebagai upaya memastikan bahwa calon penerima bantuan benar-benar rumah tangga miskin dan usaha layak untuk dilaksanakan yang bersangkutan.
- 3) Tim dan atau sebutan lainnya yang ditugaskan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo serta di dampingi aparat pemerintah desa/kelurahan melaksanakan verifikasi/identifikasi lapangan.
- 4) Kegiatan, meliputi:
 - a. Kunjungan rumah (Home Visit) kepada keluarga miskin/calon penerima bantuan.
 - b. Melakukan Wawancara terhadap keluarga miskin/calon penerima bantuan.
 - c. Pengisian kusioner Form Verifikasi/Identifikasi Rumah Tangga miskin/calon penerima bantuan stimulan Usaha ekonomi.
- 5) Sasaran :
 - a. Sumber mata pencaharian;
 - b. Pendapatan;
 - c. Kepesertaan pada program jaminan sosial, Kartu perlindungan Sosial (KPS), Kartu Keluarga Sejahtera, dan lainnya.
 - d. Potensi dan jenis usaha ekonomi yang diajukan.

D Mekanisme Pengajuan Proposal Bantuan;

1. Keluarga miskin/calon penerima bantuan yang sudah di verifikasi/identifikasi, dengan dibantu oleh Pemerintah Desa/kelurahan menyusun dan mengajukan proposal ke Bupati Gorontalo.
2. Proposal yang di ajukan oleh calon penerima bantuan/keluarga miskin diperiksa kelengkapan administrasi oleh dinas sosial kabupaten Gorontalo.

E Pengesahan.

1. Penetapan penerima bantuan stimulan UEP didasarkan pada hasil verifikasi/identifikasi yang dilakukan oleh tim atau sebutan lainnya yang

A rectangular stamp with a grid pattern, containing a handwritten signature in black ink.

di tugaskan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo dan serta memenuhi kelengkapan proposal.

2. Penetapan calon penerima bantuan stimulan usaha ekonomi produktif dilakukan melalui rapat yang dihadiri oleh dinas sosial Kabupaten Gorontalo, Tenaga penanggulangan kemiskinan / TKSK serta pihak terkait lainnya.
3. Kepala Dinas Sosial mengusulkan calon penerima bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk ditetapkan oleh Bupati Gorontalo.

F Penyaluran

Penyaluran dan/atau penerima bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah.

BAB IV

PEMANFAATAN

A Umum

Bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga miskin sebagai berikut :

1. Dalam rangka mendukung sumber mata pencaharian rumah tangga miskin dan atau untuk akseibilitas usaha, Dinas sosial Kabupaten Gorontalo memberikan berupa bantuan stimulan UEP yang berbentuk barang sesuai dengan proposal yang di ajukan oleh rumah tangga miskin/calon penerima
2. Pengadaan bantuan sosial dilaksanakan oleh pihak ketiga yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
3. Bantuan Sosial modal usaha ekonomi barang digunakan untuk kegiatan usaha ekonomi.

B Pemanfaatan

Bantuan Sosial UEP yang pemanfaatannya di laksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bantuan Sosial dimanfaatkan untuk kegiatan yang secara langsung mendukung Produktivitas usaha.
2. Pemanfaatan Bantuan Sosial usaha ekonomi produktif oleh penerima dilaksanakan sesuai dengan proposal.
3. Pemanfaatan Bantuan Sosial hanya digunakan untuk usaha ekonomi dan tidak perjual belikan serta tidak dapat digunakan pada hal lainnya yang tidak terkait dengan produktivitas usaha ekonomi.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp contains some illegible text and a grid pattern.

4. Bantuan sosial stimulan-UEP yang diberikan diperuntukan sebagai modal usaha untuk :
 - a. Membuka Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang baru sesuai ketrampilan yang dimiliki dan atau sesuai potensi dan diharapkan pada kegiatan usaha yang cepat menghasilkan dan hasilnya dapat langsung dinikmati.
 - b. Mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang sudah ada dan berjalan selama ini.


BAB V

MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Agar penyelenggaraan bantuan usaha ekonomi produktif kepada keluarga miskin berjalan dengan baik maka dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara intensif. Monitoring sebagai instrumen mengecek seluruh kegiatan apakah sudah sesuai dengan mekanisme, dilaksanakan setiap saat sehingga jika terjadi ketidaksesuaian segera dapat diperbaiki. Sementara itu evaluasi sebagai instrumen melihat hasil akhir suatu tahapan kegiatan atau keseluruhan kegiatan akan dapat memberi informasi apakah kegiatan telah mencapai hasil yang diharapkan.

A Monitoring

1. Monitoring kegiatan pelaksanaan bantuan stimulan usaha ekonomi produktif kepada rumah tangga miskin melibatkan semua unsur yang terkait yaitu:
 - a. Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo
 - b. Tenaga penanggulangan kemiskinan/TKSK
 - c. Pemerintah Desa.
2. Monitoring dilaksanakan berdasarkan instrumen monitoring yang telah disiapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo
3. Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo menyampaikan hasil monitoring kepada Bupati Gorontalo dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
4. Monitoring bantuan sosial meliputi hal hal sebagai berikut :
 - a. Kesesuaian barang yang dimohonkan dalam proposal yang di ajukan oleh calon penerima bantuan/keluarga miskin;



- b. Bantuan barang stimulan modal usaha telah dipergunakan dalam kegiatan usaha ekonomi produktif oleh penerima bantuan/keluarga miskin;

B Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan pada setiap akhir tahapan kegiatan dan juga pada akhir kegiatan. Dengan evaluasi akan dapat diketahui apakah bantuan usaha ekonomi pada akhirnya mencapai tujuan atau tidak. Hasil evaluasi akan digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan di masa depan.

1. Evaluasi pelaksanaan bantuan dapat dilaksanakan oleh:

- a. Dinas/Instansi Sosial Kabupaten;
- b. Pemerintah Desa/Kelurahan; dan
- c. Tenaga penanggulangan kemiskinan/TKSK

2. Variabel Evaluasi meliputi;

- a. Proses pengelolaan bantuan;
- b. Pendapatan;

3. Waktu Evaluasi;

Evaluasi dapat dilakukan pada pertengahan kegiatan dan juga pada akhir kegiatan bantuan.

4. Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo menyampaikan hasil monitoring kepada Bupati Gorontalo dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan

C Pelaporan

1. Penerima bantuan sosial menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.
2. Laporan disusun oleh penerima bantuan dengan di bantu oleh Pemerintah desa/tenaga penanggulangan kemiskinan yang di sampaikan kepada Bupati Gorontalo melalui kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo.
3. Laporan dilaksanakan per semester atau per enam bulan, sehingga akan ada dua tahap laporan pada setiap tahun anggaran.
4. Unsur-unsur yang harus dilaporkan, paling tidak menyangkut hal-hal sebagai berikut:
 - a. Usaha/kegiatan
 - b. Manfaat/pendapatan.

D Pertanggungjawaban;


7	5	8	3	
---	---	---	---	--

1. Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
2. Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial.

BAB V
PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang lebih dinamis, inovatif dan berkelanjutan. Diharapkan pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut diharapkan dapat memprakarsai kegiatan-kegiatan lain sebagai penterjemah lebih lanjut dari Juklak ini sepanjang tidak menyimpang dari aturan yang ada.

Dengan Petunjuk pelaksanaan ini pula diharapkan seluruh penyelenggaraan bantuan usaha khususnya untuk penanggulangan kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo dapat melaksanakan seluruh kegiatan dengan obyektif dan jelas serta tepat.


BUPATI GORONTALO,
NELSON POMALINGO



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DINAS SOSIAL

Jln. A. A. Wahab No. 66 Telp. (0435) 881395 L I M B O T O

TELAAHAN STAF

Kepada : Bupati Gorontalo.
Dari : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo
Tanggal : 6 Pebruari 2018
Nomor : 09a/Dinsos-PFM/II/2018
Lampiran : 1 (Satu) Berkas.
Hal : Permohonan Penerbitan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada Keluarga Miskin dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2018.

I. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2. Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
4. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 32/Huk/2016 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanggulangan Kemiskinan.
5. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2018.
6. DPA. SKPD Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2018.

II. Persoalan

Penanganan Fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan / atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, Program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

III. Praanggapan

- a. Kurangnya fungsi sosial karena tidak mempunyai kemampuan untuk meningkatkan usaha ekonomi.
- b. Tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan / atau keluarganya.

IV. Fakta-Fakta

- a. Di DPA-SKPD Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo terdapat kegiatan Belanja Barang Bantuan sosial yang akan diserahkan kepada masyarakat dengan anggaran Rp. 1.200.000.000,- untuk Calon Penerima Bantuan UEP di wilayah Kecamatan Limboto CS, Telaga CS, Batudaa Cs, Tibawa Cs, Boliyohuto Cs, se Kabupaten Gorontalo.
- b. Jumlah Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebanyak 600 KK dalam bentuk barang.
- c. Untuk kelancaran proses pelaksanaan pemberian bantuan sosial dan tertibnya administrasi, maka diperlukan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Stimulan Usaha ekonomi Produktif (UEP) kepada Keluarga miskin dalam program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo.

V. Analisis

Dengan pemberian bantuan sosial stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) diharapkan penerima bantuan dapat hidup selayaknya dan menjalankan fungsi sosial.


VI. Kesimpulan

Berdasarkan hal diatas maka dapat disimpulkan bahwa perlu diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada Keluarga Miskin dalam Programn Penanggulangan Kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Tahun 2018.

VII. Saran

Mohon perkenan Bapak Bupati Gorontalo untuk menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada Keluarga Miskin dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 sebagaimana terlampir pada telaahan ini

Demikian telaahan dibuat dan selanjutnya mohon petunjuk dari Bapak Bupati.

**KEPALA DINAS SOSIAL**
Drs. YUDHI EKWANTO, MM
NIP. 19621005 198602 1 004